



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1777/Pdt.G/2021/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN PEKALONGAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Miqdam Yusria Ahmad, S.H.i, Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syariah IAIN Pekalongan dengan alamat di Kampus 2 IAIN Pekalongan, Gedung Fakultas Syariah, Lt. 2 Jl. Raya Pahlawan, Desa Rowolaku, Kecamatan Kajen xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2021, yang terdaftar dalam register surat kuasa di kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 359/S KUASA/21, tanggal 13 Desember 2021, sebagai Penggugat;

melawan

Hlm. 1 dari 40 Putusan No. 1777/Pdt.G/2021/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxx xxxxx, RT.001 RW.003, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Kafa Bihi, S.H.I, M.H, Advokat yang berkantor di LEMBAGA Bantuan Hukum (LBH) Ansor xxxxxxxx xxxxxxxxxx Alamat: Jl. Raya Podo No.7 Desa Podo RT 005 RW 002 Desa Podo Kec. Kedungwuni Kabupaten Pekalongan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Desember 2021, yang terdaftar dalam register surat kuasa di kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 355/S KUASA/21, tanggal 6 Desember 2021, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen, Nomor 1777/Pdt.G/2021/PA.Kjn, tertanggal 17 November 2021 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 22 Mei 2011 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 197/46/V/2011 tertanggal 23-5-2011, dan Tergugat telah mengucapkan Taklik Talak yang lafalnya sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah;

Hlm. 2 dari 40 Putusan No. 1777/Pdt.G/2021/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak dari kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Kwagean, Kecamatan Wonopringgo, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, selama kurang lebih 8 bulan lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, Desa Sokosari, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, selama kurang lebih 9 tahun 6 bulan 6 hari lamanya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (Bakda Dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
  - a) Cantika Aurelia, Perempuan, Pekalongan, 29-03-2012;
  - b) Cordelia Khanza Rafani, Perempuan, Pekalongan, 20-03-2017;
  - c) M. Falih Aqmar, Laki-laki, Pekalongan, 01-11-2020; dan ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan karena;
  - Tergugat tidak pernah memberikan uang nafkah kepada Penggugat;
  - Tergugat berbohong mengenai pendidikannya;
  - Tergugat sering meninggalkan sholat, padahal Penggugat sudah sering mengingatkan;
  - Penggugat pernah di usir pada saat hamil dari rumah orang tua Tergugat;
  - Tergugat pernah mengamuk didepan anak-anak;
  - Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
  - Tergugat juga sering mengucapkan talak kepada Penggugat;
  - Penggugat juga sudah trauma dengan sikap dan perlakuan dari Tergugat;

Hlm. 3 dari 40 Putusan No. 1777/Pdt.G/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat sudah pernah mengajukan perceraian pada tanggal 14 juni 2021 dan melakukan rujuk kembali pada tanggal 28 Juni 2021, namun Tergugat tidak memenuhi perjanjian dan tidak menjadi lebih baik lagi, kemudian Penggugat memutuskan untuk berpisah pada tanggal 28 Juli 2021;

Terakhir pada Tanggal 28 Juli 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran, pada saat itu pula Penggugat memutuskan untuk berpisah ranjang. Selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri;

6. Bahwa terhitung sejak Tanggal 28 Juli 2021 telah terjadi pisah ranjang selama 3 bulan 3 minggu lamanya;
7. Bahwa selama 3 bulan 3 minggu Tergugat telah membiarkan, dan sudah tidak pernah memberikan nafkah uang wajib pada Penggugat, tidak memperdulikan, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Hlm. 4 dari 40 Putusan No. 1777/Pdt.G/2021/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka persidangan dengan masing-masing diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya,

Bahwa Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa hukum Penggugat dan Tergugat di muka persidangan yang meliputi surat kuasa khusus, berita acara pengambilan sumpah beserta kartu tanda pengenal advokat untuk masing-masing kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa dalam setiap perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus melalui proses mediasi, baik mediator dari Hakim Pengadilan Agama sendiri maupun dari luar pengadilan;

Bahwa dalam hal ini Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk memilih mediatornya dari luar pengadilan,, maka berdasarkan penetapan tertanggal Drs. H. Mukhozin, M.Ag, Majelis Hakim telah menunjuk 29 November 2021, sebagai mediatornya dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan mediator yang bersangkutan;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 06 Desember 2021, bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil, dan Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya:

**DALAM EKSEPSI**

Hlm. 5 dari 40 Putusan No. 1777/Pdt.G/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa sebelum sampai untuk pemeriksaan pokok perkara, mohon Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu atas eksepsi Tergugat ini;

2.-----

Bahwa penyebutan identitas Tergugat tidak jelas, karena Tempat Tinggal Tergugat adalah xxx xxxxx RT 001 RW 003 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bukan Dk. Stalang RT 005 RW 002 Desa Kwagean Kecamatan Wonopringgo xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana yang tercantum dan disebutkan dalam gugatan oleh Penggugat;

3.-----

Bahwa menurut hukum gugatan yang demikian tersebut adalah kabur, sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat pada angka 3 (tiga) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxx xxxxx RT 001 RW 003 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx selama 9 tahun 6 bulan 6 hari. Bahwa sebenarnya antara Tergugat dan Penggugat masih satu rumah sampai sekarang;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat pada angka 4 (empat) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa ketiga anak dalam asuhan Penggugat. Bahwa sebenarnya ketiga anak tersebut masih dalam asuhan Tergugat dan Penggugat;

Hlm. 6 dari 40 Putusan No. 1777/Pdt.G/2021/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat pada angka 5 (lima) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sejak awal pernikahan sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah, berbohong, sering meninggalkan sholat, mengusir, mengamuk, berkata-kata kasar, pernah mengucapkan talak kepada Penggugat. Bahwa sebenarnya antara Tergugat dan Penggugat baik-baik saja dan Tergugat masih tidur bersama dengan Penggugat;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat pada angka 6 (enam) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa sejak tanggal 28 Juli 2021 telah terjadi pisah ranjang selama 3 bulan 3 minggu. Bahwa sebenarnya antara Tergugat dan Penggugat masih tidur bersama ;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat pada angka 6 (enam) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa selama 3 bulan 3 minggu Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah memberi nafkah uang wajib kepada Penggugat, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri. Bahwa sebenarnya masih memberi nafkah dan masih berhubungan layaknya sebagaimana suami istri;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat masih bisa dibina untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan sehingga perkawinan ini tidak layak untuk diceraikan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

### DALAM KONVENSI;

- 1.-----Menolak gugatan perceraian Penggugat seluruhnya;
- 2.-----Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hlm. 7 dari 40 Putusan No. 1777/Pdt.G/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis yang pada intinya adalah sebagai berikut;

**DALAM EKSEPSI :**

- Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil eksepsi kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
- Dalam Eksepsi, Tergugat mempermasalahkan identitas yang tidak jelas, bahwa yang sebenarnya adalah memang sejak awal menikah Tergugat benar tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxx xxxxx RT 001 RW 003 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx namun faktanya Tergugat sudah jarang pulang sehingga Penggugat mengalamatkan di tempat kediaman terakhir Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Dukuh Stalang RT 005 RW 002 Desa Kwagean Kecamatan Wonopringgo xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa dengan demikian alamat Tergugat sudah jelas dan sesuai dengan tempat kediaman terakhir Tergugat di Dukuh Stalang RT 005 RW 002 Desa Kwagean Kecamatan Wonopringgo xxxxxxxx xxxxxxxx dan tidaklah bisa dikatakan tidak jelas/kabur (*obscur libe*)

**DALAM KONVENSI**

- -Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Jawaban Tergugat kecuali dengan tegas di akui kebenarannya
- -Bahwa tidak benar jawaban point 2 bahwa Pengugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxx xxxxx RT 001 RW 003 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, yang benar Tergugat sudah jarang pulang dan sudah sering tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dukuh Stalang RT 005 RW 002 Desa Kwagean Kecamatan Wonopringgo xxxxxxxx xxxxxxxx, dan memang benar Tergugat masih sering datang kerumah orang tua Penggugat dan Tujuan sekedar untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat namun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;

Hlm. 8 dari 40 Putusan No. 1777/Pdt.G/2021/PA.Kjn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar jawaban Tergugat point 3 yang benar anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat karena Tergugat sudah tidak tinggal bersama secara terus menerus dengan Penggugat (jarang pulang) dan memang Penggugat masih memperbolehkan Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak benar jawaban Tergugat point 4, yang benar memang sejak awal pernikahan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang di sebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah, berbohong, sering meninggalkan sholat, mengusir, mengamuk, berkata-kata kasar, pernah mengucapkan talak kepada Penggugat, dan Tergugat sudah mengakuinya pada hasil mediasi dan sudah membuat surat pernyataan di hadapan Mediator non hakim PA Kajen pada hari senin, 28 Juni 2021 dengan mediator non hakim Drs. H. Mukhozin, M.Ag yang menjadi mediator nomor perkara 989/Pdt/G/2021/PA.Kjn yang Penggugat daftarkan pada tertanggal 17 Juni 2021 yang dalam surat pernyataan tersebut pada intinya Tergugat mengakui segala perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat dan berjanji akan memperbaiki semuanya, namun Tergugat melanggar isi perjanjian tersebut hingga akhirnya Penggugat kembali mendaftarkan gugatan ini pada tanggal 17 November 2021;
- Bahwa tidak benar jawaban Tergugat point 5, Bahwa yang benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dengan Tergugat, karena Tergugat sudah tidak tinggal secara terus menerus (jarang pulang), di rumah orang tua Penggugat, adapun saat Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat, Penggugat tidur di kamar Penggugat dan Tergugat tidur di kamar anak-anak (**sudah pisah ranjang**) dan terakhir Penggugat dan Tergugat tidur satu kamar dan hubungan suami isteri adalah 28 Juli 2021 sebagaimana gugatan Penggugat dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin hubungan suami isteri lagi;
- Bahwa tidak benar jawaban Tergugat point 6, yang benar adalah sebagaimana gugatan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah dan sudah tidak menjalin hubungan suami isteri selama 3 bulan 3 minggu terhitung sejak 28 Juli 2021;

Hlm. 9 dari 40 Putusan No. 1777/Pdt.G/2021/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar jawaban Tergugat point 7, yang benar adalah tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah dan warahmah sudah tidak bisa tercapai lagi sehingga sudah sangat tepat hubungan perkawinan ini berakhir karena perceraian, terlebih Penggugat sudah pernah mencabut gugatan di persidangan dengan harapan Tergugat mau memperbaiki dan menepati isi pernyataan hasil mediasi, namun faktanya Tergugat tidak bisa memperbaikinya.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
- Menyatakan gugatan Penggugat sah dan dapat diterima

### DALAM KONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**)
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan duplik dengan alasan-alasan sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

- 1.-----  
Bahwa sebelum sampai untuk pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu atas eksepsi Tergugat ini;

Hlm. 10 dari 40 Putusan No. 1777/Pdt.G/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa sampai hari ini Tergugat masih bertempat tinggal di xxx xxxxx RT 001 RW 003 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bukan di Dk. Stalang RT 005 RW 002 Desa Kwagean Kecamatan Wonopringgo xxxxxxxx xxxxxxxx. **Bahwa Tergugat menerima surat panggilan sidang pertama dari Perangkat xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx di rumah orang tua Penggugat;**

3.-----

Bahwa atas identitas tersebut, menurut hukum gugatan yang demikian itu adalah kabur, sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Replik Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Replik Penggugat pada angka 2 (dua) yang menyatakan bahwa antara Tergugat dan Penggugat tidak tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxx xxxxx RT 001 RW 003 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat masih satu rumah sampai sekarang dan masih tidur bersama;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Replik Penggugat pada angka 3 (tiga) dalam Replik Penggugat yang menyatakan bahwa ketiga anak dalam asuhan Penggugat. Bahwa sebenarnya ketiga anak tersebut masih dalam asuhan Tergugat dan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Replik Penggugat pada angka 4 (empat) yang menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sejak awal pernikahan sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah, berbohong, sering meninggalkan sholat, mengusir, mengamuk, berkata-kata kasar, pernah mengucapkan talak kepada Penggugat. Bahwa sebenarnya antara Tergugat dan Penggugat baik-baik saja dan Tergugat masih tidur bersama dengan Penggugat;

Hlm. 11 dari 40 Putusan No. 1777/Pdt.G/2021/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Replik Penggugat pada angka 5 (lima) yang menyatakan bahwa sejak tanggal 28 Juli 2021 telah terjadi pisah ranjang selama 3 bulan 3 minggu. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat masih tidur bersama, berbincang-bincang bersama, makan-makan bersama di rumah orang tua Penggugat;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Replik Penggugat pada angka 6 (enam) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa selama 3 bulan 3 minggu Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah memberi nafkah uang wajib kepada Penggugat, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri. Bahwa Tergugat masih memberi nafkah dan masih berhubungan layaknya sebagaimana suami istri;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat masih bisa dibina untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan sehingga perkawinan ini tidak layak untuk diceraikan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

### DALAM KONVENSI;

- 1.-----Menolak gugatan perceraian Penggugat seluruhnya;
- 2.-----Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil eksepsinya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:**

Hlm. 12 dari 40 Putusan No. 1777/Pdt.G/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Gugatan Perceraian Penggugat Nomor 1777/Pdt.G/2021/PA.Kjn tanggal 17 November 2021 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Relas Panggilan Tergugat Nomor 1777/Pdt.G/2021/PA.Kjn tanggal 18 November 2021, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kajej xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (T.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK 3326120603820005 tanggal 16 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (T.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Tergugat juga di persidangan telah menghadirkan alat bukti berupa saksi-saksi, yaitu sebagai berikut:

Saksi Pertama Tergugat:

Suharti binti Casmiun, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Perangkat Desa, alamat RT. 001 RW. 005 Dusun Cokrah xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku sebagai tetangga Tergugat, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Mei 2011;

Hlm. 13 dari 40 Putusan No. 1777/Pdt.G/2021/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 9 tahun 6 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi yang menerima dan menyampaikan relaas panggilan kepada Tergugat, relaas saksi terima hari Kamis pada hari Jum'at saksi sampaikan kepada Tergugat di Dukuh ketemu langsung dengan Tergugat pada waktu itu istri (Penggugat) tidak ada di rumah terus saksi pulang;
- Bahwa saksi yakin pernah melihat kalau Tergugat masih di rumah Penggugat di Dukuh dengan anak-anak dan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, karena pada waktu itu saksi lewat depan rumah yang bersangkutan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat masih bersama karena Tergugat sering kalau mau pulang lewat depan rumah saksi, Tergugat masih tinggal di Dukuh, terakhir Tergugat masih jalan-jalan dengan anak-anaknya Tergugat;

Saksi Kedua Tergugat:

Lumayan binti Dasipan, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, alamat RT. 001 RW. 003 Dusun Dukuh Kelurahan Sokosari xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx;

Atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku sebagai tetangga Penggugat, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 9 tahun 6 bulan;
- Bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hlm. 14 dari 40 Putusan No. 1777/Pdt.G/2021/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun, Tergugat masih di rumah Penggugat, kalau Tergugat pergi bekerja pulang ke rumah Penggugat, Tergugat pulang kerja samapai sore jam 4, Tergugat masih tinggal di Dukuh dengan Penggugat (istri), mertua (Ibu dan Bapak Penggugat) disitu, Penggugat dan Tergugat tidak pernah pisah rumah, Tergugat masih dengan istrinya (Penggugat);
- Bahwa saksi tahunya Tergugat pergi bekerja, pulang jam 4 sore, Tergugat pulang ke rumah Penggugat;
- Bahwa Tergugat asli orang Wonorejo;

**Bahwa untuk membuktikan bantahan dalam eksepsinya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:**

- Fotokopi Surat Pernyataan pada hari ini, Senin, 28 Juni 2021 tanggal 28 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Mediator Non Hakim Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kajen Kelas IB Nomor : W11-A26/040/Hk.05/II/2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Saksi Pertama Penggugat:

Bawon Sicuk binti Dulah, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, tempat tinggal di xxx xxxxx, RT. 001, RW. 003, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

Atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Mei 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 8 bulan, kemudian tinggal terakhir di rumah saksi selama kurang lebih 9 tahun 6 bulan;

Hlm. 15 dari 40 Putusan No. 1777/Pdt.G/2021/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Juli 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran pada saat itu Penggugat memutuskan pisah ranjang, Tergugat sejak Juli 2021 di Stalang, Tergugat sering tinggal di rumah Penggugat kalau jam 08.00 sampai jam 10.00 pagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat sering di rumah Penggugat sekitar jam 08.00 sampai 10.00 WIB pagi, kalau datang ke rumah Penggugat hanya menengok anak-anaknya sampai jam 23.00 WIB atau jam 9 malam;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat menginap di rumah Penggugat selama seminggu lebih pada bulan Desember 2021 tetapi tidurnya di kamar sebelah, Tergugat di tahun baru tanggal 2 Januari 2022 pernah datang ke rumah Penggugat tetapi tidak menginap;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 bulan 3 minggu sejak Juli 2021 yang lalu, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat tidak bekerja, Tergugat pengangguran sampai sekarang;

Saksi Kedua Penggugat:

Sumirah binti Sutoyo, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Duku Cokrah, RT. 001, RW. 003, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku sebagai tetangga Penggugat, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 8 bulan kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 9 tahun 6 bulan bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hlm. 16 dari 40 Putusan No. 1777/Pdt.G/2021/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada di rumah Penggugat adalah Ibu Bawon, kakaknya Dawiyah, adiknya terus anak-anak Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat sekarang sudah tidak tinggal lagi dengan Penggugat sejak bulan Juli 2021, Tergugat kembali di Dukuh Stalang;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat pernah datang kerumah Penggugat untuk menengok dan mengasuh anak-anaknya hanya di dalam rumah sejak pagi sampai siang;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat sekarang tidak bekerja, Tergugat sering main Doro atau burung;

**Bahwa untuk meneguhkan surat gugatannya dalam pokok perkara, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 197/46/V/2011 tertanggal 23 Mei 2011, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga di persidangan telah menghadirkan alat bukti berupa saksi-saksi, yaitu sebagai berikut:

Saksi Pertama Penggugat:

Bawon Sicuk binti Dulah, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, tempat tinggal di xxx xxxxx, RT. 001, RW. 003, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

Atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Mei 2011;

Hlm. 17 dari 40 Putusan No. 1777/Pdt.G/2021/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 8 bulan, kemudian tinggal terakhir di rumah saksi selama kurang lebih 9 tahun 6 bulan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah nafkah kurang, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat jualan telur, Tergugat tidak bekerja, Tergugat banyak menganggunya, Tergugat sering berkata kasar, sering ngamuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 sampai sekarang selama kurang lebih 3 bulan, Tergugat pernah menginap di rumah orang tua Penggugat tetapi tidak satu kamar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 bulan 3 minggu sejak Juli 2021 yang lalu, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik satu sama lain;
- Bahwa keluarga telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Saksi Kedua Penggugat:

Daryonah binti Cahyo, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxx xxxxx, RT. 001, RW. 003, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

Atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku sebagai tetangga Penggugat, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 18 dari 40 Putusan No. 1777/Pdt.G/2021/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 8 bulan, kemudian tinggal terakhir di rumah saksi selama kurang lebih 9 tahun 6 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi namun sering bertengkar sejak hamil anak ke 3 (tiga);
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena soal nafkah kurang untuk kebutuhan sehari-hari, Tergugat sering berkata kasar, sering ngamuk, Penggugat ketakutan akhirnya pingsan, Tergugat tidak bekerja, Tergugat hanya main burung dara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak selama 3 bulan 3 minggu sejak Juli 2021, dan sejak itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik satu sama lain sejak berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin pisah dari Tergugat;

**Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban/bantahannya dalam pokok perkara, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:**

- Foto (Hasil cetak) saat tidur bersama antara Tergugat dengan Penggugat, tanggal 6 Desember 2021 jam 17.00 WIB. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan (file foto) aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hlm. 19 dari 40 Putusan No. 1777/Pdt.G/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto (Hasil cetak) saat tidur bersama antara Tergugat dengan Penggugat, tanggal 25 Desember 2021 jam 16.50 WIB. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan (file foto) aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Foto (Hasil cetak) saat kebersamaan antara Tergugat dengan Penggugat di rumah Penggugat, tanggal 25 Desember 2021 jam 16.50 WIB. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan (file foto) aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Tergugat juga di persidangan telah menghadirkan alat bukti berupa saksi-saksi, yaitu sebagai berikut:

Saksi Pertama Tergugat:

Retno Ningsih binti Ahmad Nahrowi, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, alamat RT. 001 RW. 003 Dusun Dukuh xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx  
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat di dusun Dukuh;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, masih satu rumah, Penggugat dan Tergugat belum pisah;

Hlm. 20 dari 40 Putusan No. 1777/Pdt.G/2021/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, berselisih dan cekcok, Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, tidak ada keributan sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan Tergugat dari dulu penjahit dan jualan burung;
- Bahwa Tergugat masih ditinggal dirumah Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat bekerja berangkat pagi pulang jam 5 sore;
- Bahwa selama ini antar Penggugat dengan Tergugat masih ada komunikasi dan juga Tergugat masih memperdulikan Penggugat;

Saksi Kedua Tergugat:

Ari Wibowo bin Ahmad Nahrowi, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, alamat RT. 001 RW. 003 Dusun Dukuh xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Dukuh xxxx xxxxxxxx bersama anak-anak, mertua, Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja tidak ada perselisihan dan pertengkaran serta tidak ribut;
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan Tergugat adalah penjahit dan jualan burung sebagai pekerjaan sampingan yang menghasilkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih kumpul di rumah Penggugat terakhir pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2022;

Hlm. 21 dari 40 Putusan No. 1777/Pdt.G/2021/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini antar Penggugat dengan Tergugat masih ada komunikasi dan juga Tergugat masih memperdulikan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya, dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan untuk bercerai;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara, yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

#### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah diajukan pada jawaban pertama dan diajukan bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara, oleh karena itu pengajuan eksepsi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sesuai dengan Pasal 114 Rv ayat (1), maka secara formil eksepsi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hlm. 22 dari 40 Putusan No. 1777/Pdt.G/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memerhatikan dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa alasan dalam eksepsi Tergugat tersebut dapat diklasifikasikan sebagai eksepsi prosesual (*processuele exceptie*), dalil eksepsi mana yang tidak berkaitan dengan kompetensi absolut maupun relatif pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR, yakni eksepsi demikian harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara terpisah sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini, yang demikian itu dimaksudkan untuk menghindari keterlambatan yang tidak perlu atau dibuat-buat, agar proses berjalan cepat dan lancar;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (2008: 428), menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR penyelesaian eksepsi di luar eksepsi kompetensi (absolut atau relatif) diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan demikian, pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersamaan secara keseluruhan dalam putusan akhir. Jadi, semua jenis eksepsi di luar eksepsi kompetensi tidak diperiksa dan diputus secara terpisah dengan pokok perkara, oleh karena itu tidak boleh diputus dan dituangkan lebih dahulu dalam putusan sela. (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986 yang menyatakan, "*Bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara*");

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya mempermasalahkan hal-hal sebagai berikut:

- Gugatan Kabur (*Abscuur Libel*);

Hlm. 23 dari 40 Putusan No. 1777/Pdt.G/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi *a quo* berpandangan gugatan Penggugat adalah kabur dengan alasan bahwa penyebutan identitas Tergugat tidak jelas karena tempat tinggal Tergugat adalah xxx xxxxx RT 001 RW 003 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bukan Dk. Stalang RT 005 RW 002 Desa Kwagean Kecamatan Wonopringgo xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana yang tercantum dan disebutkan dalam gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *a quo*, pihak Penggugat dalam repliknya menanggapi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat memperlakukan identitas yang tidak jelas, yang sebenarnya adalah memang sejak awal menikah Tergugat benar tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxx xxxxx RT 001 RW 003 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx namun faktanya Tergugat sudah jarang pulang sehingga Penggugat mengalamatkan di tempat kediaman terakhir Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Dukuh Stalang RT 005 RW 002 Desa Kwagean Kecamatan Wonopringgo xxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga beralasan apabila eksepsi Tergugat harus ditolak, dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *a quo* dari Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa **eksepsi gugatan Penggugat kabur dengan alasan penyebutan identitas Tergugat tidak jelas** dari Tergugat tidak berdasarkan hukum karena dari fakta hukum di persidangan telah ditemukan bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 meskipun Tergugat kadang-kadang datang ke rumah orang tua Penggugat untuk kepentingan anak-anaknya dan meskipun pernah menginap namun tidak pernah sekamar lagi. Dan selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun alamat Tergugat sesuai KTP adalah di xxx xxxxx RT 001 RW 003 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx namun keberadaan Tergugat secara ril di rumah orang tua Tergugat di Dukuh Stalang RT 005 RW 002 Desa Kwagean Kecamatan Wonopringgo xxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi dari Tergugat harus dinyatakan **ditolak**

Hlm. 24 dari 40 Putusan No. 1777/Pdt.G/2021/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya Penggugat menyatakan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kajen untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Penggugat kepada kuasanya, dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa para pihak dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya para pihak memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum para pihak tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Hlm. 25 dari 40 Putusan No. 1777/Pdt.G/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Hlm. 26 dari 40 Putusan No. 1777/Pdt.G/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Para Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum para pihak telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum para pihak berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilakukan mediasi oleh Mediator Drs. H. Mukhozin, M.Ag, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 06 Desember 2021 ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, dengan demikian PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Hlm. 27 dari 40 Putusan No. 1777/Pdt.G/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangganya sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat menyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan uang nafkah kepada Penggugat, Tergugat berbohong mengenai pendidikannya, Tergugat sering meninggalkan sholat, Penggugat pernah di usir pada saat hamil dari rumah orang tua Tergugat, Tergugat pernah mengamuk didepan anak-anak, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat serta Tergugat juga sering mengucapkan talak kepada Penggugat, dan puncaknya terjadi sekitar sejak tanggal 28 Juli 2021 telah terjadi pisah ranjang selama 3 bulan 3 minggu lamanya, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain. Jawaban tersebut tetap dikuatkan oleh Tergugat dalam duplik dan kesimpulannya. Adapun dalil-dalil yang diakui Tergugat terdiri dari dalil-dalil yang diakui secara murni dan dalil-dalil yang diakui secara berklausula. Adapun dalil yang diakui oleh Tergugat secara murni adalah:

Hlm. 28 dari 40 Putusan No. 1777/Pdt.G/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan menikah pada tanggal 22 Mei 2011;
- Bahwa benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah:

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat pada angka 3 (tiga) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxx xxxxx RT 001 RW 003 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama 9 tahun 6 bulan 6 hari. Bahwa sebenarnya antara Tergugat dan Penggugat masih satu rumah sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat pada angka 4 (empat) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa ketiga anak dalam asuhan Penggugat. Bahwa sebenarnya ketiga anak tersebut masih dalam asuhan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat pada angka 5 (lima) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sejak awal pernikahan sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah, berbohong, sering meninggalkan sholat, mengusir, mengamuk, berkata-kata kasar, pernah mengucapkan talak kepada Penggugat. Bahwa sebenarnya antara Tergugat dan Penggugat baik-baik saja dan Tergugat masih tidur bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat pada angka 6 (enam) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa sejak tanggal 28 Juli 2021 telah terjadi pisah ranjang selama 3 bulan 3 minggu. Bahwa sebenarnya antara Tergugat dan Penggugat masih tidur bersama;

Hlm. 29 dari 40 Putusan No. 1777/Pdt.G/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat pada angka 6 (enam) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa selama 3 bulan 3 minggu Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah memberi nafkah uang wajib kepada Penggugat, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri. Bahwa sebenarnya masih memberi nafkah dan masih berhubungan layaknya sebagaimana suami istri;
- Bahwa ikatan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat masih bisa dibina untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan sehingga perkawinan ini tidak layak untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR jo. Pasal 1926 KUHPdata yang memiliki kekuatan sempurna mengikat dan menentukan, oleh karenanya semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat secara sempurna tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang tidak perlu dibuktikan lagi, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bagaimana kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 30 dari 40 Putusan No. 1777/Pdt.G/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui secara berklausul, sesuai dengan ketentuan Pasal 176 HIR., maka Majelis Hakim berpendapat tetap wajib dibuktikan untuk mengetahui kebenarannya, demikian pula terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, wajib dibuktikan kebenarannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat beban pembuktian baik terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil yang diakui secara berklausula serta yang dibantah oleh Tergugat tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, Penggugat wajib membuktikan gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis serta dua orang saksi, dan Tergugat juga untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya mengajukan alat bukti tertulis serta dua orang saksi, yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) berupa fotokopi buku kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat merupakan fotokopi akta otentik yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 165 HIR, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendengar saksi keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 31 dari 40 Putusan No. 1777/Pdt.G/2021/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi dan untuk menguatkan dalili-dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat masing-masing bernama Bawon Sicuk binti Dulah dan Daryonah binti Cahyo, ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak selama 3 bulan 3 minggu sejak Juli 2021 dan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang disebabkan oleh percekcoakan yang terus-menerus yang sebabnya karena masalah nafkah kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat jualan telur, dan Tergugat tidak bekerja, Tergugat banyak menganggur, dan juga Tergugat sering berkata kasar serta Tergugat sering ngamuk. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat, dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil, Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut adalah pihak keluarga sekaligus orang-orang dekat dengan Penggugat dimana saksi pertama adalah ibu kandung Penggugat dan saksi kedua adalah tetangga Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR;

Hlm. 32 dari 40 Putusan No. 1777/Pdt.G/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dalam pokok perkara, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis T.4 sampai dengan T.6 serta dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat T.4 sampai dengan T.6 semuanya telah bermeterai cukup dan alat bukti dalam bentuk foto (hasil cetak) telah dicocokkan serta telah sesuai dengan sumber aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata jls. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti-bukti T.4 sampai dengan T.6 masing-masing berupa hasil cetak (foto) dari handphone. Bukti-bukti tersebut merupakan hasil cetak informasi/dokumen elektronik yang dikategorikan sebagai alat bukti yang sah berdasarkan maksud ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Bukti-bukti tersebut dimaksudkan sebagai bukti perihal adanya saat kebersamaan antara Tergugat dengan Penggugat di rumah Penggugat. Majelis Hakim menilai bukti-bukti T.4 sampai dengan T.6 tersebut merupakan bukti permulaan yang membutuhkan dukungan alat bukti lainnya;

Hlm. 33 dari 40 Putusan No. 1777/Pdt.G/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Tergugat masing-masing bernama Retno Ningsih binti Ahmad Nahrowi dan Ari Wibowo bin Ahmad Nahrowi ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih kumpul di rumah Penggugat terakhir pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2022, pekerjaan Tergugat adalah penjahit dan jualan burung sebagai pekerjaan sampingan yang menghasilkan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja tidak ada perselisihan dan pertengkaran serta tidak ribut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut adalah pihak keluarga sekaligus orang-orang dekat dengan Penggugat dimana saksi pertama adalah tetangga Penggugat dan saksi kedua adalah tetangga Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Tergugat tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil bantahan Tergugat, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Tergugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hlm. 34 dari 40 Putusan No. 1777/Pdt.G/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi Penggugat serta jawaban Tergugat di persidangan dan bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 22 Mei 2011;
- b. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- c. Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang karena masalah nafkah kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat jualan telur, dan Tergugat tidak bekerja, Tergugat banyak menganggur, dan juga Tergugat sering berkata kasar serta Tergugat sering mengamuk. Puncak perselisihan dan pertengkaran ditandai dengan perpisahan keduanya selama 3 bulan 3 minggu sejak bulan Juli 2021 sampai sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama meskipun Tergugat kadang-kadang datang ke rumah orang tua Penggugat untuk kepentingan anak-anaknya dan meskipun pernah menginap namun tidak pernah sekamar lagi;
- d. Bahwa sejak berpisah tersebut sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik satu sama lain;
- e. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bertekad ingin bercerai;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hlm. 35 dari 40 Putusan No. 1777/Pdt.G/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “antara suami isteri” dalam pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal 22 Mei 2011 telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dalam Pasal tersebut, maka fakta-fakta tersebut di atas menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena masalah nafkah kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat jualan telur, dan Tergugat tidak bekerja, Tergugat banyak menganggur, dan juga Tergugat sering berkata kasar serta Tergugat sering mengamuk, perselisihan tersebut semakin memuncak yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama 3 bulan 3 minggu sejak Juli 2021 yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat meskipun Tergugat kadang-kadang datang ke rumah orang tua Penggugat untuk kepentingan anak-anaknya dan meskipun pernah menginap namun tidak pernah sekamar lagi, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, suatu rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 3 bulan 3 minggu sejak Juli 2021 meskipun Tergugat kadang-kadang datang ke rumah orang tua Penggugat untuk kepentingan anak-anaknya dan meskipun pernah menginap namun tidak pernah sekamar lagi, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Hlm. 36 dari 40 Putusan No. 1777/Pdt.G/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun meskipun Tergugat keberatan untuk bercerai, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis bahwa ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat telah hilang, apabila ikatan bathin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin akan terwujud tujuan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berperndapat bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, melainkan Majelis melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pecah (*broken marriage*) telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, dimana hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah, karenanya tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 37 dari 40 Putusan No. 1777/Pdt.G/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Risalah Assyiqoq* halaman 22 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis yang menyatakan sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya: "Dan jika memuncak kebencian para isteri terhadap suaminya, hakim dapat memutuskan perkawinan mereka dengan talak satu"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan, alasan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Hlm. 38 dari 40 Putusan No. 1777/Pdt.G/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 Hijriah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen oleh Muhammad Husni, Lc., sebagai Ketua Majelis, Ana Faizah, S.H., dan Drs. H. Anwar Rosidi, M.E., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Nasikhin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/ Kuasa Hukumnya dan Tergugat/ Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis

ttd

Muhammad Husni, Lc.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Ana Faizah, S.H.

Drs. H. Anwar Rosidi, M.E.

Hlm. 39 dari 40 Putusan No. 1777/Pdt.G/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ttd

H. Nasikhin, S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 40 dari 40 Putusan No. 1777/Pdt.G/2021/PA.Kjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)